



P E N E T A P A N

NOMOR : 0082/Pdt.P/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh : -----

Muhammad Soleh Bin Munawi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan A Yani Gang V NOmor 6, RT 001, Wanasari, Desa/ Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar , selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”; -----

, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan Dusun X.... RT.- RW. - Desa Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah tanggal yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0082/Pdt.P/2014/PA.Dps tanggal 29 Oktober 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah yang disaksikan oleh dua orang saksi nikahnya masing-masing bernama

dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut ijab kabulnya dilakukan oleh Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
4. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka / duda cerai / mati dan Pemohon II berstatus perawan / janda cerai / mati.
5. Bahwa antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kerabat maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan berlangsung Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Jl.....No.....Kelurahan Kecamatan Kodya Denpasar selama ... tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama diKelurahan..... Kecamatan..... Kodya Denpasar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikaruniai keturunan 1.....,laki-laki/perempuan, lahir tanggal.....

2.....,laki-laki/perempuan, lahir tanggal.....

sekarang ke..... anak tersebut berada dalam asuhan

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan . Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Denpasar, guna dijadikan sebagai kepastian hukum dan mengurus ...;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan, menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di pada tanggal
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Denpasar, Propinsi Bali;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Pemohon yang didahului dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; -----

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah memberikan penjelasan atas surat permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : -----

- a. 1.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
- b. 2.1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); --
- c. 3.1 (satu) lembar foto copy.....selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa photo copy oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan photo copy tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga bukti tertulis (surat) tersebut dalam perkara ini secara formal dapat diterima; -----

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama : -----

I. , Saling memukul / Hanya pertengkaran mulut / Saling tidak tegur sapa, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/
Termohon..;-----

b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai anak;

c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak yang disebabkan Tergugat;-----

d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/ satu ranjang sejak.....;-----

e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

II. , umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan A Yani Gang V Nomor 6, RT 001, Wanasari, Desa/ Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : -----

a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/ Termohon..;-----

b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai anak; -----

c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak yang disebabkan Tergugat;-----

d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/ satu ranjang sejak.....;-----

e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----

f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Para Pemohon ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian dan gugatannya semula dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta berdasarkan bukti P. terbukti Para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara relatif perkara a quo yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti P. , terbukti pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan pada tanggal dengan wali nikah bernama dan yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan mas kawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan pokok

- a. Termohon...
- b. Termohon...
- c. Termohon....

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan wali nikah (orang tua Pemohon II) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama dan yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah yang pada pokoknya

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi para Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sirri dan belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum islam yang tertuang di dalam Kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang artinya : -----

“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , , Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan semua peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Bahrul Ulum bin Muhammad Soleh untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Halimatus Sa'diah binti Fadoli;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 H. dengan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD dan ABIDIN H. ACHMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MALADI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

H. M. HELMY MASDA, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. ST. NURSALMI
MUHAMMAD

ABIDIN H. ACHMAD, SH

PANITERA PENGGANTI



MALADI, SH

Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. ,-

(rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA

H. SAHPUR, SH.,MH.